



EUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 44 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang efektif dan efisien memenuhi prinsip kepatutan dan kewajaran perlu mengatur batasan biaya yang dikeluarkan dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Kepala Daerah menetapkan standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan berpedoman pada standar harga satuan regional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Keluar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buleleng.
5. Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan semula untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
6. Perjalanan Diras Luar Negeri adalah perjalanan baik perseorangan maupun secara bersama untuk kepentingan Pemerintah Daerah, dari tempat bertolak di dalam negeri ke tempat tujuan di luar negeri, atau dari tempat kedudukan di luar negeri/tempat bertolak di luar negeri ke tempat tujuan di luar negeri, yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.

9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
10. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur PD pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
12. Pihak Lain adalah orang atau pihak diluar Pegawai ASN, Pejabat Negara dan DPRD di lingkup Pemerintah Daerah yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
13. Perjalanan Diras Jabatan adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, DPRD, Pegawai ASN dan Pihak Lain dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, untuk melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
14. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, DPRD, Pegawai ASN, dan Pihak Lain.
15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi PD yang dipimpinnya.
16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PD.
17. Pejabat Yang Berwenang adalah Pejabat yang berwenang untuk memberikan Surat Tugas dan menerbitkan SPD.
18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
19. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah PA/KPA yang mengambil Keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD.
20. Pelaksana SPI adalah Bupati/Wakil Bupati, DPRD, Pegawai ASN, Pegawai Non ASN dan Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
21. Pelaksana Tujuan adalah pejabat yang menempati posisi jabatan yang bersifat sementara karena Pejabat yang menempati posisi itu sebelumnya berhalangan atau tidak ada yang menempati posisi tersebut.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja PD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan PD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Anggaran oleh PA.
23. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.

24. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional pada PD atau Unit PD dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
25. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
26. Uang Muka Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut Uang Muka adalah perhitungan pembayaran diawal/sebelum pelaksanaan Perjalanan Dinas berdasarkan perhitungan riil berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
27. Pembayaran Langsung Rampung yang selanjutnya disingkat LS Rampung adalah perhitungan pembayaran setelah pelaksanaan Perjalanan Dinas berdasarkan perhitungan riil berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
28. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
29. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
30. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
31. Tempat Tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
32. Tempat Tujuan Pindah adalah tempat/Kota tujuan pindah.
33. Rapat Diluar Kantor adalah rapat diluar gedung instansi Pemerintah Daerah.
34. Dalam Kota adalah dalam wilayah Daerah.
35. Luar Kota adalah di luar wilayah Daerah baik di dalam Provinsi yang sama atau diluar Provinsi.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Perjalanan Dinas

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, DPRD, Pegawai ASN, dan Pihak Lain yang dibebankan pada APBD.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
 - b. Perjalanan Dinas Luar Negeri.

BAB II
PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

- (1) Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:
 - a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja PD;
 - c. efisiensi penggunaan belanja Daerah; dan
 - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.
- (2) Prinsip Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh:
- a. atasan Pelaksana SPD dalam menerbitkan dan mengawasi pelaksanaan Surat Tugas;
 - b. PPK dalam melakukan pembebanan biaya Perjalanan Dinas;
 - c. PPK dalam melakukan pengujian dan penerbitan perintah pembayaran;
 - d. Bendahara Pengeluaran dalam melakukan pengujian atas pembayaran kepada Pelaksana SPD; dan
 - e. Pelaksana SPD dalam melaksanakan Perjalanan Dinas.
- (3) Prinsip Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam hal sebagai berikut:
- a. kepastian tidak melaksanakan Perjalanan Dinas yang tumpang tindih atau rangkap;
 - b. tidak melaksanakan Perjalanan Dinas yang dipecah-pecah apabila suatu kegiatan dapat dilaksanakan secara sekaligus dengan sasaran peserta, tempat tujuan, dan kinerja yang dihasilkan sama;
 - c. Perjalanan Dinas hanya dilaksanakan oleh Pelaksana SPD yang memang benar diharapkan memberikan kontribusi nyata dalam hasil yang akan dicapai;
 - d. tidak melaksanakan Perjalanan Dinas keluar kantor untuk kegiatan yang seharusnya dapat dilakukan di kantor; dan
 - e. mengutamakan pencapaian kinerja dengan pagu anggaran yang telah tersedia.
- (4) Dalam rangka menjaga terpenuhinya pelaksanaan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3):
- a. PPK melakukan:
 1. pengujian kesesuaian pelaksanaan Perjalanan Dinas dengan pencapaian kinerja;
 2. pembebanan biaya Perjalanan Dinas dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan tetap memprioritaskan pencapaian kinerja;
 3. pembebanan biaya Perjalanan Dinas dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini; dan
 4. penerbitan Surat Tugas melakukan monitoring penerbitan Surat Tugas di lingkup wilayah kerjanya.
 - b. Pelaksana SPD memperhatikan hal sebagai berikut:
 1. melaksanakan Perjalanan Dinas sesuai tugas yang diberikan;
 2. segera kembali ke tempat kedudukan semula apabila kinerja telah tercapai; dan
 3. segera mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
 - c. PPK, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran melakukan pengujian sesuai tugas dan kewenangannya.

BAB III
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
Bagian Kesatu
Perjalanan Dinas Jabatan

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan atas undangan, waktunya disesuaikan dengan jadwal undangan yang diterima.
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan untuk kegiatan koordinasi, konsultasi dan pengiriman dokumen dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari untuk 1 (satu) lokasi tempat tujuan dan jika lebih harus ada surat izin dari:
 - a. Bupati untuk Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan
 - b. Sekretaris Daerah untuk Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala PD dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;
 - c. Ketua DPRD untuk Ketua DPRD, Wakil Ketua dan Anggota DPRD;
 - d. Kepala PD untuk Pejabat dan pegawai yang dibawahnya; dan
 - e. Asisten untuk Kepala Sub Bagian dan pegawai pada Sekretariat Daerah.
- (3) Jangka waktu Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Perjalanan Dinas Luar Kota Luar provinsi dengan menggunakan angkutan darat dan/atau angkutan laut.
- (4) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari.

Pasal 5

Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada Jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (*detasering*);
- d. menempuh ujian Dinas atau ujian Jabatan;
- e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai ASN atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. mendapatkan pengobatan berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai ASN;
- g. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/Strata 1 (S1)/Strata 2 (S2)/Strata 3 (S3); dan
- h. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam Surat Tugas.
- (2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Yang Berwenang:
 - a. Bupati untuk Perjalanan Dinas Jabatan Luar Kota Luar Provinsi yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Eselon II, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan Pejabat Eselon III/a pada Sekretariat Daerah dan Camat serta Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota dan Luar Kota dalam Provinsi yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati;

- b. Wakil Bupati untuk Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota dan Luar Kota dalam Provinsi yang dilakukan oleh Pejabat Eselon II, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Pejabat Eselon III/a pada Sekretariat Daerah dan Camat;
 - c. Asisten pada Sekretariat Daerah untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Kepala Sub Bagian dan Pegawai/staf dibawahnya di lingkungan Sekretariat Daerah;
 - d. Kepala PD untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD pada PD berkenaan; dan
 - e. Ketua DPRD untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD.
- (3) Kewenangan penerbitan Surat Tugas dapat didelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk atau Atasan Pejabat yang berwenang dari pegawai yang bersangkutan, jika Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan.
- (4) Penerbitan SPD dan tanggal tiba kembali di tempat kedudukan pada SPD ditandatangani oleh PPK.
- (5) Dalam hal PA/KPA bertindak sebagai PPK, SPD ditandatangani oleh PA/KPA selaku PPK.
- (6) Dalam hal PPK berhalangan, SPD ditandatangani PA/KPA atau Pejabat lainnya yang ditunjuk sesuai dengan delegasi wewenang.
- (7) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas diselenggarakan dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya dengan beban biaya oleh satuan kerja penyelenggara, penerbitan SPD dapat dibuat secara kolektif dengan melampirkan daftar peserta/pengikut yang telah disahkan oleh PPK pada PD penyelenggara.
- (2) Daftar peserta/pengikut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format dan petunjuk pengisian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Kepala PD berwenang untuk menetapkan biaya Perjalanan Dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas tersebut.

Bagian Kedua

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan

Pasal 9

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan;
- d. uang representasi; dan
- e. biaya pemeriksaan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pasal 10

- (1) Uang harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pelaksana SPD dalam menjalankan perintah Perjalanan Dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam.
- (2) Perjalanan Dinas di dalam negeri (baik Dalam Kota dan Luar Kota) yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan transport lokal.
- (3) Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di Dalam Kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di Luar Kota.
- (4) Selama masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri dapat dibiayai dengan Pemeriksaan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sesuai dengan biaya riil.

Pasal 11

- (1) Untuk alokasi uang harian dalam kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor (*fullboard, fullday, halfday, dan residence*) satuan biayanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh panitia penyelenggara atau dibebankan kepada peserta.
- (3) Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang diluar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian Perjalanan Dinas untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.
- (4) Besaran biaya tambahan bagi Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Komponen biaya transport Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri dari :
 - a. biaya tiket pesawat pergi pulang (PP);
 - b. biaya taksi;
 - c. biaya transportasi darat dari Daerah ke Kabupaten/Kota lainnya atau Ibu Kota Provinsi dalam Provinsi yang sama (*oneway*); dan
 - d. Biaya transport lokal Dalam Kota.
- (2) Biaya tiket pesawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan.
- (3) Biaya tiket pesawat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pembiayaan tiket pesawat dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

- (5) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi meliputi :
- keberangkatan
 - dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; dan
 - dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun menuju tempat tujuan.
 - kepulangan
 - dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; dan
 - dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
- (6) Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
- (7) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Pembiayaan satuan biaya taksi dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sepanjang didukung dengan biaya pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*)
- (9) Satuan biaya tertinggi transportasi darat dari Daerah ke Kabupaten/Kota lainnya atau Ibu Kota Provinsi dalam Provinsi yang sama (*one way*) atau sekali jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi Bupati, Wakil Bupati, DPRD, Pegawai ASN dan Pihak Lain dari tempat kedudukan di Daerah ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota lainnya atau Ibu Kota Provinsi dalam satu Provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (10) Satuan biaya tertinggi transport lokal dalam kota dimaksudkan untuk biaya transport dari kantor ke tempat tujuan dan kembali lagi ke kantor.
- (11) Satuan biaya tertinggi transportasi darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama (*one way*) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Peserta rapat, seminar, sosialisasi dan kegiatan sejenis lainnya yang berasal dari masyarakat atau pihak lain dapat diberikan uang transport lokal secara *lumpsum* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini

Pasal 13

- (1) Biaya penginapan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, merupakan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam negeri.

- (2) Tingkat biaya penginapan untuk pihak lain ditentukan oleh PA dengan mempertimbangkan Jabatan, tingkat pendidikan dan pertimbangan lainnya dalam rangka untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif biaya penginapan Perjalanan Dinas kota tujuan; dan
 - biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *Lumpsum*.
- (4) Biaya penginapan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, hanya diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada Jabatan.
- (2) Uang representasi diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon II dalam rangka Perjalanan Dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi yang diberikan secara *Lumpsum*.
- (3) Besaran uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- uang harian dibayarkan secara *Lumpsum*;
 - biaya transport dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan fasilitas transport;
 - biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan tidak melelahi standar;
 - uang representasi dibayarkan secara *Lumpsum*; dan
 - rapid test/swab antigen dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas telah mempergunakan kendaraan dinas operasional maka tidak mendapatkan biaya transport lokal.

Pasal 16

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang ditanggung oleh panitia penyelenggara.
- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dibebankan pada DPA-SKPD Pelaksana SPD.

- (3) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam surat/undangan mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenisnya.
- (4) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan kegiatan sejenisnya, seluruh Pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (5) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka Pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
- (6) Lama pelaksanaan Tugas Perjalanan Dinas berdasarkan pertimbangan pejabat yang menandatangani Surat Tugas dengan mempertimbangkan Asas Kewajaran.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Pelaksana SPD melaksanakan tugas ke Luar Kota dalam Provinsi dapat diberikan penginapan dengan mempertimbangkan prinsip selektif, efektif dan efisien.
- (2) Dalam hal Pelaksana SPD melaksanakan tugas di Dalam Kota dapat diberikan penginapan dengan mempertimbangkan prinsip selektif, efektif dan efisien.
- (3) Dalam hal Pelaksana SPD melaksanakan tugas di Dalam Kota dengan menginap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (4) Sopir diberikan perjalanan dinas untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas ke Luar Kota.

Pasal 18

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan seelah Perjalanan Dinas selesai.

Pasal 19

- (1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Perintah Tugas/SPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksana SPD dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan biaya transport.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimintakan kepada Kepala PD untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/Kepala Bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau
 - b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.

- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala PD/PPK membebankan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan biaya transport pada DPA-SKPD berkenaan.
- (4) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, Pelaksana SPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan biaya transport yang telah diterimanya kepada Kepala PD/PPK.

Pasal 20

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibebankan pada DPA-SKPD penerbit SPD.

BAB IV PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PIEMBAYARAN PERJALANAN DINAS

Pasal 21

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD berkenaan.
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada Pelaksana SPD paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (3) Pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melebihi 5 (lima) hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai langkah menghadapi akhir tahun anggaran.

Pasal 22

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme UP dan/atau mekanisme Uang Muka atau mekanisme LS Rampung.
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme LS dilakukan melalui:
 - a. perikatan dengan penyedia jasa; dan
 - b. Pelaksana SPD.
- (3) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada Jabatan; dan
 - b. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.

Pasal 23

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme UP dilakukan dengan memberikan Uang Muka kepada Pelaksana SPD oleh Bendahara Pengeluaran.
- (2) Pemberian Uang Muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan persetujuan pemberian Uang Muka dari Kepala PD/PPK dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Tugas atau Keputusan Pindah;
 - b. fotokopi SPD;
 - c. kuitansi tanda terima Uang Muka; dan
 - d. rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 24

- (1) Penyedia jasa untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dapat berupa *event organizer*, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/ penginapan.
- (2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (3) Komponen biaya Perjalanan Dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transport termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.

Pasal 25

- (1) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.
- (2) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/hotel.

Pasal 26

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada penyedia jasa didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/ perjanjian.
- (2) Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan, penyedia jasa mengajukan tagihan kepada Kepala PD/PPK.

Pasal 27

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan dengan mekanisme LS dilakukan melalui transfer dari Kas Daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran, Pihak Lain atau Pelaksana SPD.
- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada Pelaksana SPD melebihi biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya Perjalanan Dinas Jabatan tersebut harus disetor ke Kas Daerah melalui Kepala PD/PPK.
- (3) Penyetoran kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) untuk tahun anggaran berjalan; atau
 - b. menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada Pelaksana SPD kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya.
- (5) Pembayaran kekurangan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui mekanisme UF atau LS.

Pasal 28

Tata cara pengajuan tagihan kepada Kepala PD/PPK, pengujian Surat Permintaan Pembayaran dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (SPM), dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah.

Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan.
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan dari atasan Pelaksana SPD, atau paling rendah Pejabat Eselon II bagi Pelaksana SPD Pejabat Eselon III ke bawah, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - c. Pernyataan/Tanda Bukti Besaran Pengembalian Biaya Transport dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh Kepala PD/PPK.
- (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 30

- (1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada pejabat yang berwenang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang dan Pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. daftar pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - e. bukti pembayaran yang sah untuk transportasi berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa transportasi atau badan usaha lainnya; dan
 - f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.

- (3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf e, dan huruf f tidak bisa disertakan, maka pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat hanya menggunakan daftar pengeluaran Ril sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

Pasal 31

- (1) Kepala PD/PPK melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- (2) Kepala PD/PPK berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (3) Kepala PD/PPK mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai pertanggungjawaban UP atau bukti pengesahan Surat Permintaan Membayar/Surat Permintaan Pencairan Dana (SPM/SP2D) Pembayaran LS Perjalanan Dinas.

Pasal 32

Pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (*mark up*), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian Daerah, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

BAB VI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 33

- (1) Bupati / Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN, dapat melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN, yang akan melakukan Perjalanan Dinas ke luar negeri dikoordinasikan oleh PD yang menangani kerja sama luar negeri.
- (3) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka :
 - a. penjajak kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri;
 - b. tindak lanjut kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri;
 - c. mengikuti dan/atau melaksanakan promosi dan pameran potensi dan budaya daerah;
 - d. kunjungan persahabatan;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. studi bancing;
 - g. seminar;
 - h. lokakarya;
 - i. konferensi;
 - j. pertemuan Internasional;
 - k. penandatanganan naskah kerja sama; dan/atau
 - l. narasumber/pembicara.

- (4) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan hubungan kerja sama luar negeri.
- (5) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan antara lain :
 - a. terjadi bencana alam;
 - b. terjadi bencana sosial;
 - c. pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 - d. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - e. pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (6) Hasil Perjalanan Dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara konkrit dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja Pemerintah Daerah.

Pasal 34

Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. biaya transportasi;
- b. uang harian; dan
- c. uang representasi.

Bagian Kedua

Dokumen Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 35

- (1) Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN, dalam melakukan Perjalanan Dinas ke luar negeri harus memiliki dokumen administrasi Perjalanan Dinas ke luar negeri.
- (2) Dokumen administrasi Perjalanan Dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. surat rekomendasi izin Perjalanan Dinas;
 - b. surat persetujuan Perjalanan Dinas;
 - c. Paspor Dinas yang masih berlaku;
 - d. *Exit Permit*; dan
 - e. Visa untuk negara tertentu.
- (3) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a Perjalanan Dinas dengan tujuan penjajakan kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri, disertai dengan kajian rencana kerja sama.
- (4) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b dan huruf j Perjalanan Dinas dengan tujuan tindak lanjut kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri dan/atau pertemuan internasional, disertai dengan surat pernyataan kehendak dan/atau naskah kerja sama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf c Perjalanan Dinas dengan tujuan promosi dan pameran potensi dan budaya Daerah, disertai dengan surat profil Daerah yang akan dipromosikan.

- (6) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf d Perjalanan Dinas dengan tujuan kunjungan persahabatan, disertai dengan surat konfirmasi perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
- (7) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf e Perjalanan Dinas dengan tujuan pendidikan dan pelatihan, disertai dengan keterangan untuk mengembangkan sumber daya manusia dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan bidang masing-masing dari negara yang diuju.
- (8) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf f Perjalanan Dinas dengan tujuan studi banding disertai dokumen yang menyatakan urgensi dari pelaksanaan studi banding dimaksud.
- (9) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf g dan huruf h Perjalanan Dinas dengan tujuan seminar dan lokakarya, disertai keterangan urgensitas seminar/lokakarya yang akan dihadiri dan kesesuaian dengan tugas dan fungsi.
- (10) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf i dan huruf j Perjalanan Dinas dengan tujuan konferensi dan pertemuan internasional, disertai undangan dari Kementerian/Lembaga terkait.
- (11) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf k Perjalanan Dinas dengan tujuan penandatangan naskah kerja sama, disertai dengan surat persetujuan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (12) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf l Perjalanan Dinas Luar Negeri dengan tujuan menjadi narasumber/pembicara, disertai dengan surat keterangan bahwa biaya ditanggung oleh negara pengundang.

Pasal 36

- (1) Peserta Perjalanan Dinas Luar Negeri paling banyak 5 (lima) orang termasuk Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peserta Perjalanan Dinas ke luar negeri lebih dari 5 (lima) orang dalam hal:
 - a. penjajakan kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri yang wajib mengikutsertakan organisasi perangkat daerah terkait;
 - b. mengikuti dan/atau melaksanakan promosi dan pameran potensi dan budaya daerah;
 - c. kunjungan persahabatan; atau
 - d. pendidikan dan pelatihan.
- (3) Jangka waktu Perjalanan Dinas Luar Negeri paling lama 7 (tujuh) hari kalender.
- (4) Jangka waktu Perjalanan Dinas Luar Negeri lebih dari 7 (tujuh) hari kalender dalam hal :
 - a. perundingan dan atau konferensi internasional atas dasar penunjukan langsung oleh pimpinan untuk mewakili negara;

- b. delegasi kesenian dan kebudayaan untuk promosi dan pameran potensi dan budaya daerah; atau
- c. pendidikan dan pelatihan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 37

- (1) Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah sebelum melaksanakan Perjalanan Dinas harus mengajukan surat permohonan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Surat permohonan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat undangan/surat balasan kunjungan dari negara atau tempat yang dituju/surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI);
 - b. kerangka acuan kerja;
 - c. salinan daftar pelaksanaan anggaran atau daftar isian pelaksanaan anggaran;
 - d. jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - e. rincian biaya perjalanan dinas;
 - f. data personil peserta;
 - g. surat keterangan keabsahan dokumen dari unit kerja; dan
 - h. keterangan urgensi keikutsertaan peserta.
- (3) Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat:
 - a. nama dan jabatan;
 - b. nomor induk pegawai bagi PNS;
 - c. tujuan kegiatan;
 - d. manfaat;
 - e. kota/negara yang dituju;
 - f. waktu pelaksanaan; dan
 - g. sumber pendanaan.

Pasal 38

- (1) Bupati mengajukan surat permohonan untuk penerbitan surat rekomendasi izin Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a kepada Sekretaris Jenderal melalui Gubernur untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten serta Pegawai ASN di lingkungan kabupaten.
- (2) Gubernur meneruskan surat permohonan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 5 (lima) Hari setelah permohonan diterima oleh Gubernur.
- (3) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri dapat menerbitkan surat rekomendasi izin Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali Perjalanan Dinas untuk Pegawai ASN di lingkungan kabupaten serta meneruskan kepada Kementerian Sekretariat negara atau menolak permohonan disertai dengan alasan.

(4) Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama atas nama Sekretaris Jenderal dapat menerbitkan surat rekomendasi izin Perjalanan Dinas untuk ASN di lingkungan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), serta meneruskan kepada Kementerian Sekretariat Negara atau menolak permohonan disertai dengan alasan.

(5) Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama atas nama Sekretaris Jenderal menerbitkan surat rekomendasi permohonan Paspor Dinas dan/atau *Exit Permit* dari/atau rekomendasi Visa untuk pemohon Perjalanan Dinas di lingkungan kabupaten, yang ditujukan kepada Direktorat yang membidangi konsuler di Kementerian Luar Negeri.

Pasal 39

- (1) Surat permohonan beserta Lampiran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3), disampaikan melalui unit layanan administrasi/Sistem *Online* Kemendagri.
- (2) Surat permohonan beserta lampiran dokumen dari provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima paling lama 10 (sepuluh) hari sebelum keberangkatan.

Pasal 40

- (1) Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri harus melapor ke perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk mendapat pengesahan.
- (2) Dalam hal wilayah tujuan Perjalanan Dinas ke luar negeri tidak terdapat perwakilan Republik Indonesia, Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN, yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Negeri harus mendapat pengesahan dari Pejabat setempat yang berwenang.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 41

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah melaporkan hasil perjalanan dinas secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama.
- (2) Laporan hasil Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari setelah selesai melakukan perjalanan dinas.
- (3) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan perjalanan dinas berikutnya setelah menyelesaikan seluruh kewajiban pelaporan.
- (4) Format Laporan hasil perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 42

Pendanaan Perjalanan Dinas bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. APBD; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

- (1) Pejabat penerbit Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat memerintahkan pihak lain di luar Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai ASN untuk melakukan Perjalanan Dinas.
- (2) Perintah pejabat penerbit surat tugas kepada pihak lain untuk melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat penunjukan.
- (3) Contoh format surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Salinan sesuai dengan aslinya

Ditetapkan di Singaraja.
pada tanggal 23 November 2021
BUPATI BULELENG,

ttd

ttd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.

PUTU AGUS SURADNYANA

NIP. 198107162008031001

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 23 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021

NOMOR 44

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 44 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

A. CONTOH FORMAT SURAT TUGAS UNTUK PEJABAT NEGARA

KOP BURUNG GARUDA

SURAT TUGAS

NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat / Gol Ruang :

Jabatan :

Menugaskan kepada :

Nama :

NIP :

Pangkat / Gol Ruang :

Jabatan :

Untuk Tujuan : 1.
2.

Selama :

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Singaraja,
Pejabat yang berwenang

(_____)

B. CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS UNTUK DPRD, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PIHAK LAIN

KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SURAT TUGAS

NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat / Gol Ruang :

Jabatan :

Menugaskan kepada :

Nama :

NIP :

Pangkat / Gol Ruang :

Jabatan :

Untuk Tujuan : 1.
2.

Selama :

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Singaraja,
Pejabat yang berwenang

(_____)

C. CONTOH SURAT DELEGASI PENERBITAN SURAT TUGAS DELEGASI PENERBITAN SURAT TUGAS (ST)

DELEGASI PENERBITAN SURAT TUGAS (ST)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

SKPD :

dengan ini mendelegasikan kewenangan untuk penerbitan Surat Tugas (SPT) selama kami tidak ada di tempat, kepada:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Alamat :

Demikian Surat Delegasi Penerbitan Surat Tugas (ST) kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Kepala/Yang Mendelegasikan

NIP.

D. CONTOH SURAT DELEGASI PENERBITAN SURAT PERJALANAN DINAS

DELEGASI PENERBITAN SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

SKPD :

dengan ini mendelegasikan kewenangan untuk penerbitan Surat Perjalanan Dinas (SPD)* selama kami tidak ada di tempat, kepada:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Alamat :

Demikian Surat Delegasi Penerbitan Surat Perjalanan Dinas (SPD)* kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Kepala/Yang Mendelegasikan

NIP.

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

Satuan Kerja Perangkat Daerah :

Lembar ke :

Nomor :

BUPATI BULELENG
Surat Perjalanan Dinas

1	Pejabat Pembuat Komitmen	:	
2	Nama /NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	:	
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4	Maksud Perjalanan dinas	:	
5	Alat angkut yang dipergunakan	:	
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.	
7	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru*)	a. b. c.	
8	Pembebaran anggaran a. Instansi b. Akun		
9	Keterangan lain-lain		

*) Corei yang tidak perlu

Dikeluarkan di :

Tanggal, :

Pejabat Pembuat Komitmen,

(.....)
NIP.

	I	Berangkat dari (tempat Kedudukan) : Ke : Pada Tanggal : Pejabat Pembuat Komitmen (.....) NIP.
II	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala Kantor : (.....)	Berangkat dari Ke tempat tujuan : Pada Tanggal : (.....)
III	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala Kantor : (.....)	Berangkat dari Ke tempat tujuan : Pada Tanggal : (.....)
IV	Tiba kembali di : (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : Pejabat Pembuat Komitmen (.....) NIP.	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat Pembuat Komitmen (.....) NIP.
V	Catatan lain-lain	
VI	PERHATIAN : PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaan.	

E. Contoh Format dan Petunjuk Pengisian Daftar Peserta/Pengikut SPD

Lampiran SPD

Nomor Tanggal (1)

DAFTAR PESERTA KEGIATAN

(2)

TANGGAL PENYELENGGARAAN S/D.....

(3)

KOTA TEMPAT PENYELENGGARAAN

(4)

SATUAN KERJA

(5)

(19)

Pejabat Pembuat Komitmen SKPD

(20)

(21)

NAMA/NIP

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR PESERTA/PENGIKUT KEGIATAN RAPAT,
SEMINAR, DAN SEJENISNYA (LAMPIRAN SPD)

- (1) Diisi nomor dan tanggal Surat Perjalanan Dinas (SPD).
- (2) Diisi nama/jenis kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya.
- (3) Diisi: tanggal penyelenggaraan kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya.
- (4) Diisi nama kota tempat penyelenggaraan kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya.
- (5) Diisi nama satuan kerja penyelenggara kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya.
- (6) Diisi nomor urut.
- (7) Diisi nama dan NIP Pelaksana SPD.
- (8) Diisi pangkat dan golongan Pelaksana SPD.
- (9) Diisi jabatan Pelaksana SPD.
- (10) Diisi kota tempat kedudukan asal/instansi/satuan kerja Pelaksana SPD.
- (11) Diisi dengan tingkat biaya perjalanan dinas Pelaksana SPD.
- (12) Diisi alat angkutan yang digunakan sesuai dengan bukti riil.
- (13) Diisi nomor Surat Tugas Pelaksana SPD.
- (14) Diisi tanggal Surat Tugas Pelaksana SPD.
- (15) Diisi tanggal keberangkatan dari kota tempat kedudukan asal/instansi/satuan kerja Pelaksana SPD.
- (16) Diisi tanggal tiba kembali di tempat kedudukan asal/instansi/satuan kerja Pelaksana SPD.
- (17) Diisi lama waktu dilaksanakannya perjalanan dinas dengan satuan hari atau jam.
- (18) Diisi keterangan lain bilamana diperlukan.
- (19) Diisi kota/tempat kedudukan asal Pejabat Pembuat Komitmen SKPD, dan tanggal pengesahan PPK.
- (20) Diisi tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen SKPD.
- (21) Diisi nama dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen SKPD.

G. Contoh Format Surat Penunjukan

Kop SKPD

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 800 / / II / ST / BPKPD / 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol :
Jabatan :

Dengan ini menunjuk/ memberikan perintah kepada :

1 Nama :
Nip. :
Pangkat / Gol.Ruang :
Jabatan :

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Singaraja,
Pejabat yang berwenang

(_____)

H. RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :

Tanggal :

Nomor	Perincian Biaya	Jumlah (Rp)	Keterangan
	Jumlah :		

Terbilang :

.....

.....

Telah dibayar sejumlah uang : Rp.	Telah diterima sejumlah uang : Rp.
Bendahara Pengeluaran : NIP.	Yang menerima : NIP.

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah

Yang telah dibayar semula

Sisa kurang/lebih

Rp. 1)

Rp. 2)

Rp. 3)

Kepala SKPD/PPK,

(.....)
NIP.

1. Jumlah biaya riil yang dikeluarkan
2. Jumlah uang yang diterima semula
3. Selisih kurang atau lebih

I. DAFTAR PENGELUARAN RIIL

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor Tanggal, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

NOMOR	URAIAN	JUMLAH

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyerahkan kelebihan tersebut Ke Kas Negara.


Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui :

Kepala SKPD

20..

Pelaksana SPD,

meterai

Nama :

Nama :

NIP.

NIP.

J. SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN
NOMOR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

SKPD :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas nama

Nama :

NIP :

Jabatan :

SKPD :

dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu
.....

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

.....
Yang Membuat Pernyataan

K. SURAT PERNYATAAN PEMBEBERAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan : Kepala SKPD

SKPD : menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan Surat Tugas Nomor: tanggal..... dan SPPD Nomor..... tanggal..... atas nama:

Nama :

NIP :

Jabatan :

SKPD :

dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Nomor tanggal

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transpor berupa dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA tidak dapat dikembalikan/refund (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp....., sehingga dibebankan pada DPA Nomor: tanggal..... Satker

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian Daerah, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian daerah tersebut ke Kas daerah.

Yang Membuat Pernyataan/Kepala SKPD

M. FORMAT SURAT IZIN

SURAT IZIN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

SKPD :

Dengan ini memberikan izin perjalanan dinas kepada:

Nama :

NIP :

Jabatan :

SKPD :

Untuk melaksanakan kegiatan perjalanan dinas luar kota lebih dari 3 hari dalam rangka(koordinasi, konsultasi, pengiriman dokumen, atau kegiatan sejenis lainnya)..... dengan perimbangan

Demikian surat izin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Pejabat yang berwenang memberikan izin
.....

N. FORMAT LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum Kegiatan
- C. Tujuan dan Sasaran
- D. Ruang Lungkup Kegiatan
- E. Agenda Kegiatan

II. PELAKSANAAN

- A. Waktu dan Tempat
- B. Hasil Kegiatan

III. PEMBIAYAAN

IV. PENUTUP

- A. Rencana Tindak Lanjut
 - 1. Sasaran Output untuk Pemda/Organisasi
 - 2. Sasaran Outcome untuk Pemda/Organisasi
 - 3. Strategi Pencapaian Output dan Outcome
- B. Hambatan dan Tantangan

V. LAMPIRAN

- A. Surat permohonan rekomendasi dari Pemerintah Daerah
 - B. Surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri
 - C. Surat persetujuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sekretaris Negara
 - D. Dokumentasi
-

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 44 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

A. Jenis dan Kelas Angkutan

	URAIAN	KELAS BISNIS / EKONOMI
A.	PEJABAT NEGARA	
1.	Bupati	Bisnis
2	Wakil Bupati	Bisnis
B.	PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	
1	Ketua DPRD	Ekonomi
2	Wakil Ketua DPRD	Ekonomi
3	Anggota DPRD	Ekonomi
C.	PEGAWAI NEGERI SIPIL	
1	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Ekonomi
2	Administrator	Ekonomi
3	Pelaksana	Ekonomi

B. Uang Representasi

NO.	URAIAN	Luar Kota (Rp)	Dalam Kota lebih Dari 8 (Delapan) Jam (Rp)	SATUAN
1	Pejabat Negara, Pejabat Daerah	250.000	125.000	
2	Pejabat Eselon II	150.000	75.000	Per hari

C. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No.	DALAM KOTA	SATUAN	NILAI	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	OH	190.000,00	140.000,00

No.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ACEH	OH	360.000,00	110.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000,00	110.000,00
3	RIAU	OH	370.000,00	110.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000,00	110.000,00
5	JAMBI	OH	370.000,00	110.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	380.000,00	110.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	380.000,00	110.000,00
8	LAMPUNG	OH	380.000,00	110.000,00
9	BENGKULU	OH	380.000,00	110.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000,00	120.000,00
11	BANTEN	OH	370.000,00	110.000,00
12	JAWA BARAT	OH	430.000,00	130.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000,00	160.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	370.000,00	110.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000,00	130.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	410.000,00	120.000,00
17	BALI	OH	480.000,00	140.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000,00	130.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000,00	130.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000,00	110.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000,00	110.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000,00	110.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000,00	130.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000,00	130.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000,00	110.000,00
26	GORONTALO	OH	370.000,00	110.000,00
27	SULAWEI BARAT	OH	410.000,00	120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000,00	130.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000,00	110.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000,00	110.000,00
31	MALUKU	OH	380.000,00	110.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	430.000,00	130.000,00
33	PAPUA	OH	580.000,00	170.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	480.000,00	140.000,00

D. UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

No.	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ACEH	OH	120.000,00	120.000,00	85.000,00	120.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00
3	RIAU	OH	130.000,00	130.000,00	85.000,00	130.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00
5	JAMBI	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	120.000,00	120.000,00	85.000,00	120.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	120.000,00	120.000,00	85.000,00	120.000,00
8	LAMPUNG	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00
9	BENGKULU	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00
11	BANTEN	OH	120.000,00	120.000,00	85.000,00	120.000,00
12	JAWA BARAT	OH	150.000,00	150.000,00	105.000,00	150.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	180.000,00	180.000,00	130.000,00	180.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	140.000,00	140.000,00	100.000,00	140.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	140.000,00	140.000,00	100.000,00	140.000,00
17	BALI	OH	160.000,00	160.000,00	115.000,00	160.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	150.000,00	150.000,00	105.000,00	150.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	140.000,00	140.000,00	100.000,00	140.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	120.000,00	120.000,00	85.000,00	120.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	150.000,00	150.000,00	105.000,00	150.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	150.000,00	150.000,00	105.000,00	150.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00
26	GORONTALO	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00
27	SULAWEI BARAT	OH	120.000,00	120.000,00	85.000,00	120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	150.000,00	150.000,00	105.000,00	150.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00

No.	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
30	SULAWESI TENGGARA	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00
31	MALUKU	OH	120.000,00	120.000,00	85.000,00	120.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00
33	PAPUA	OH	200.000,00	200.000,00	140.000,00	200.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	160.000,00	160.000,00	115.000,00	160.000,00

Keterangan :

1 Paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

2 Paket *Fullday*

satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

3 Paket *Halfday*

Satuan Biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

4 Paket *Residence*

Satuan biaya Paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

E. BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS

No.	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH (Rp)	KETUA DPRD (Rp)	ANGGOTA DPRD (Rp)	PEJABAT ESELON II (Rp)	PEJABAT ESELON III (Rp)	GOLONGAN IV (Rp)	PEJABAT ESELON IV (Rp)	GOLONGAN III (Rp)	GOLONGAN II (Rp)	GOLONGAN I (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	ACEH	OH	4.420.000	4.420.000	3.526.000	3.526.000	1.294.000	1.294.000	556.000	556.000	556.000	556.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	4.960.000	1.518.000	1.518.000	1.100.000	1.100.000	530.000	530.000	530.000	530.000
3	RIAU	OH	3.820.000	3.820.000	3.119.000	3.119.000	1.650.000	1.650.000	852.000	852.000	852.000	852.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	4.275.000	1.854.000	1.854.000	1.037.000	1.037.000	792.000	792.000	792.000	792.000
5	JAMBI	OH	4.000.000	4.000.000	3.337.000	3.337.000	1.212.000	1.212.000	580.000	580.000	580.000	580.000
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	5.236.000	3.332.000	3.332.000	1.353.000	1.353.000	650.000	650.000	650.000	650.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	5.850.000	3.083.000	3.083.000	1.571.000	1.571.000	861.000	861.000	861.000	861.000
8	LAMPUNG	OH	4.491.000	4.491.000	2.067.000	2.067.000	1.140.000	1.140.000	580.000	580.000	580.000	580.000
9	BENGKULU	OH	2.071.000	2.071.000	1.628.000	1.628.000	1.546.000	1.546.000	630.000	630.000	630.000	630.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	3.827.000	2.838.000	2.838.000	1.957.000	1.957.000	622.000	622.000	622.000	622.000
11	BANTEN	OH	5.725.000	5.725.000	2.373.000	2.373.000	1.000.000	1.000.000	718.000	718.000	718.000	718.000
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000	5.381.000	2.755.000	2.755.000	1.006.000	1.006.000	570.000	570.000	570.000	570.000
13	D K I . JAKARTA	OH	5.850.000	5.850.000	1.420.000	1.420.000	992.000	992.000	730.000	730.000	730.000	730.000
14	JAWA TENGAH	OH	4.242.000	4.242.000	1.480.000	1.480.000	954.000	954.000	600.000	600.000	600.000	600.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000	5.017.000	2.695.000	2.695.000	1.384.000	1.384.000	845.000	845.000	845.000	845.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	4.400.000	1.605.000	1.605.000	1.076.000	1.076.000	664.000	664.000	664.000	664.000
17	BALI	OH	4.890.000	4.890.000	1.946.000	1.946.000	990.000	990.000	910.000	910.000	910.000	910.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	3.500.000	2.648.000	2.648.000	1.418.000	1.418.000	580.000	580.000	580.000	580.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	3.000.000	1.493.000	1.493.000	1.355.000	1.355.000	550.000	550.000	550.000	550.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	2.654.000	1.538.000	1.538.000	1.125.000	1.125.000	538.000	538.000	538.000	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	4.901.000	3.391.000	3.391.000	1.160.000	1.160.000	659.000	659.000	659.000	659.000

No.	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH (Rp)	KETUA DPRD (Rp)	ANGGOTA DPRD (Rp)	PEJABAT ESELON II (Rp)	PEJABAT ESELON III (Rp)	GOLONGAN IV (Rp)	PEJABAT ESELON IV (Rp)	GOLONGAN III (Rp)	GOLONGAN II (Rp)	GOLONGAN I (Rp)
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	4.797.000	3.316.000	3.316.000	1.500.000	1.500.000	540.000	540.000	540.000	540.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	4.000.000	2.188.000	2.188.000	1.507.000	1.507.000	804.000	804.000	804.000	804.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	4.000.000	2.188.000	2.188.000	1.507.000	1.507.000	804.000	804.000	804.000	804.000
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	4.919.000	2.290.000	2.290.000	924.000	924.000	782.000	782.000	782.000	782.000
26	GORONTALO	OH	4.168.000	4.168.000	2.549.000	2.549.000	1.431.000	1.431.000	764.000	764.000	764.000	764.000
27	SULAWEI BARAT	OH	4.076.000	4.076.000	2.581.000	2.581.000	1.075.000	1.075.000	704.000	704.000	704.000	704.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	4.820.000	1.550.000	1.550.000	1.020.000	1.020.000	732.000	732.000	732.000	732.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.309.000	2.027.000	2.027.000	1.567.000	1.567.000	951.000	951.000	951.000	951.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000	2.475.000	2.059.000	2.059.000	1.297.000	1.297.000	786.000	786.000	786.000	786.000
31	MALUKU	OH	3.467.000	3.467.000	3.240.000	3.240.000	1.048.000	1.048.000	667.000	667.000	667.000	667.000
32	MALUKU UTARA	OH	3.440.000	3.440.000	3.175.000	3.175.000	1.073.000	1.073.000	600.000	600.000	600.000	600.000
33	PAPUA	OH	3.959.000	3.959.000	3.219.000	3.219.000	2.521.000	2.521.000	829.000	829.000	829.000	829.000
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.872.000	3.212.000	3.212.000	2.056.000	2.056.000	718.000	718.000	718.000	718.000

F. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

No.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	JAKARTA	AMBON	13.285.000,00	7.081.000,00
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000,00	3.797.000,00
3	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000,00	4.492.000,00
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000,00	1.583.000,00
5	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000,00	2.995.000,00
6	JAKARTA	BATAM	4.867.000,00	2.888.000,00
7	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000,00	2.621.000,00
8	JAKARTA	BIAK	14.065.000,00	7.519.000,00
9	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000,00	3.262.000,00
10	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000,00	4.824.000,00
11	JAKARTA	JAMBI	4.065.000,00	2.460.000,00
12	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000,00	8.193.000,00
13	JAKARTA	YOGYAKARTA	4.107.000,00	2.268.000,00
14	JAKARTA	KENDARI	7.658.000,00	4.182.000,00
15	JAKARTA	KUPANG	9.413.000,00	5.081.000,00
16	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000,00	3.829.000,00
17	JAKARTA	MALANG	4.599.000,00	2.695.000,00
18	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000,00	4.867.000,00
19	JAKARTA	MANADO	10.824.000,00	5.102.000,00
20	JAKARTA	MANOKWARI	16.266.000,00	10.824.000,00
21	JAKARTA	MATARAM	5.316.000,00	3.230.000,00
22	JAKARTA	MEDAN	7.252.000,00	3.808.000,00
23	JAKARTA	PADANG	5.530.000,00	2.952.000,00
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000,00	2.984.000,00
25	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000,00	2.268.000,00
26	JAKARTA	PALU	9.348.000,00	5.113.000,00
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000,00	2.139.000,00
28	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000,00	3.016.000,00
29	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000,00	2.781.000,00
30	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000,00	2.182.000,00
31	JAKARTA	SOLO	3.861.000,00	2.342.000,00
32	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000,00	2.674.000,00
33	JAKARTA	TERNATE	10.001.000,00	6.664.000,00
34	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000,00	7.487.000,00
35	AMBON	DENPASAR	8.054.000,00	4.471.000,00
36	AMBON	JAYAPURA	7.434.000,00	4.161.000,00
37	AMBON	KENDARI	4.824.000,00	2.856.000,00
38	AMBON	MAKASSAR	6.022.000,00	3.455.000,00
39	AMBON	MANOKWARI	5.177.000,00	3.027.000,00
40	AMBON	PALU	6.140.000,00	3.508.000,00
41	AMBON	SORONG	3.637.000,00	2.257.000,00
42	AMBON	SURABAYA	8.803.000,00	4.845.000,00
43	AMBON	TERNATE	4.022.000,00	1.449.000,00
44	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	12.739.000,00	6.749.000,00
45	BALIKPAPAN	BATAM	10.354.000,00	5.305.000,00
46	BALIKPAPAN	DENPASAR	10.739.000,00	5.648.000,00
47	BALIKPAPAN	JAYAPURA	19.071.000,00	10.086.000,00
48	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	9.669.000,00	4.749.000,00
49	BALIKPAPAN	MAKASSAR	12.664.000,00	6.150.000,00
50	BALIKPAPAN	MANADO	15.702.000,00	7.295.000,00
51	BALIKPAPAN	MEDAN	12.493.000,00	6.140.000,00
52	BALIKPAPAN	PADANG	10.942.000,00	5.369.000,00
53	BALIKPAPAN	PALEMBANG	9.445.000,00	4.749.000,00
54	BALIKPAPAN	PEKANBARU	10.996.000,00	5.423.000,00
55	BALIKPAPAN	SEMARANG	9.445.000,00	4.674.000,00

No.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
56	BALIKPAPAN	SOLO	9.445.000,00	4.813.000,00
57	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000,00	5.113.000,00
58	BALIKPAPAN	TIMIKA	18.408.000,00	9.445.000,00
59	BANDA ACEH	DENPASAR	10.835.000,00	6.279.000,00
60	BANDA ACEH	JAYAPURA	19.167.000,00	10.717.000,00
61	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	9.765.000,00	5.380.000,00
62	BANDA ACEH	MAKASSAR	12.760.000,00	6.781.000,00
63	BANDA ACEH	MANADO	15.798.000,00	7.926.000,00
64	BANDA ACEH	PONTIANAK	99.900.000,00	5.840.000,00
65	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000,00	5.305.000,00
66	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000,00	5.444.000,00
67	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000,00	5.744.000,00
68	BANDA ACEH	TIMIKA	18.504.000,00	10.076.000,00
69	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8.129.000,00	4.129.000,00
70	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8.225.000,00	4.760.000,00
71	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000,00	3.412.000,00
72	BANDAR LAMPUNG	BATAM	58.940.000,00	3.316.000,00
73	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14.119.000,00	7.487.000,00
74	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000,00	3.647.000,00
75	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000,00	8.097.000,00
76	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	5.155.000,00	2.760.000,00
77	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000,00	4.482.000,00
78	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	8.161.000,00	4.161.000,00
79	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000,00	3.134.000,00
80	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11.199.000,00	5.305.000,00
81	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.246.000,00	3.626.000,00
82	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000,00	4.150.000,00
83	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.439.000,00	3.380.000,00
84	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000,00	3.401.000,00
85	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000,00	2.760.000,00
86	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000,00	3.433.000,00
87	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000,00	3.220.000,00
88	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.931.000,00	2.685.000,00
89	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.931.000,00	2.824.000,00
90	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000,00	3.123.000,00
91	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000,00	7.455.000,00
92	BANDUNG	BATAM	6.289.000,00	3.583.000,00
93	BANDUNG	DENPASAR	5.626.000,00	3.252.000,00
94	BANDUNG	JAKARTA	2.064.000,00	1.476.000,00
95	BANDUNG	JAMBI	5.006.000,00	2.941.000,00
96	BANDUNG	YOGYAKARTA	3.369.000,00	2.129.000,00
97	BANDUNG	PADANG	6.129.000,00	3.508.000,00
98	BANDUNG	PALEMBANG	4.385.000,00	2.631.000,00
99	BANDUNG	PANGKAL PINANG	4.599.000,00	2.738.000,00
100	BANDUNG	PEKANBARU	6.525.000,00	3.701.000,00
101	BANDUNG	SEMARANG	3.027.000,00	1.957.000,00
102	BANDUNG	SOLO	3.647.000,00	2.268.000,00
103	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000,00	2.856.000,00
104	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4.439.000,00	2.663.000,00
105	BANJARMASIN	BANDA ACEH	10.792.000,00	6.022.000,00
106	BANJARMASIN	BATAM	8.407.000,00	4.578.000,00
107	BANJARMASIN	BIAK	16.686.000,00	8.749.000,00
108	BANJARMASIN	DENPASAR	8.792.000,00	4.920.000,00
109	BANJARMASIN	JAYAPURA	17.135.000,00	9.359.000,00
110	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	7.723.000,00	4.022.000,00
111	BANJARMASIN	MEDAN	10.546.000,00	5.412.000,00
112	BANJARMASIN	PADANG	9.006.000,00	4.642.000,00

No.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.498.000,00	4.022.000,00
114	BANJARMASIN	PEKANBARU	9.049.000,00	4.696.000,00
115	BANJARMASIN	SEMARANG	7.498.000,00	3.958.000,00
116	BANJARMASIN	SOLO	7.498.000,00	4.097.000,00
117	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000,00	4.385.000,00
118	BANJARMASIN	TIMIKA	16.472.000,00	8.717.000,00
119	BATAM	BANDA ACEH	10.439.000,00	5.936.000,00
120	BATAM	DENPASAR	8.450.000,00	4.824.000,00
121	BATAM	JAYAPURA	16.782.000,00	9.263.000,00
122	BATAM	YOGYAKARTA	7.370.000,00	3.936.000,00
123	BATAM	MAKASSAR	10.375.000,00	5.337.000,00
124	BATAM	MANADO	13.413.000,00	6.482.000,00
125	BATAM	MEDAN	10.193.000,00	5.316.000,00
126	BATAM	PADANG	8.683.000,00	4.546.000,00
127	BATAM	PALEMBANG	7.145.000,00	3.936.000,00
128	BATAM	PEKANBARU	8.707.000,00	4.599.000,00
129	BATAM	PONTIANAK	7.594.000,00	1.396.000,00
130	BATAM	SEMARANG	7.145.000,00	3.861.000,00
131	BATAM	SOLO	7.145.000,00	4.000.000,00
132	BATAM	SURABAYA	8.600.000,00	4.300.000,00
133	BATAM	TIMIKA	16.119.000,00	8.621.000,00
134	BENGKULU	PALEMBANG	2.899.000,00	1.893.000,00
135	BIAK	BALIKPAPAN	18.622.000,00	9.477.000,00
136	BIAK	BANDA ACEH	18.718.000,00	10.108.000,00
137	BIAK	BATAM	16.333.000,00	8.664.000,00
138	BIAK	DENPASAR	16.729.000,00	8.995.000,00
139	BIAK	JAYAPURA	3.615.000,00	2.321.000,00
140	BIAK	YOGYAKARTA	15.648.000,00	8.108.000,00
141	BIAK	MANADO	11.734.000,00	6.353.000,00
142	BIAK	MEDAN	18.472.000,00	9.498.000,00
143	BIAK	PADANG	16.932.000,00	8.728.000,00
144	BIAK	PALEMBANG	15.424.000,00	8.108.000,00
145	BIAK	PEKANBARU	16.985.000,00	8.781.000,00
146	BIAK	PONTIANAK	15.873.000,00	8.568.000,00
147	BIAK	SURABAYA	12.782.000,00	7.081.000,00
148	BIAK	TIMIKA	5.808.000,00	3.444.000,00
149	DENPASAR	JAYAPURA	11.680.000,00	6.845.000,00
150	DENPASAR	KUPANG	5.091.000,00	2.952.000,00
151	DENPASAR	MAKASSAR	4.182.000,00	2.631.000,00
152	DENPASAR	MANADO	7.851.000,00	4.278.000,00
153	DENPASAR	MATARAM	1.840.000,00	1.390.000,00
154	DENPASAR	MEDAN	10.589.000,00	5.658.000,00
155	DENPASAR	PADANG	9.049.000,00	4.888.000,00
156	DENPASAR	PALANGKARAYA	8.557.000,00	4.909.000,00
157	DENPASAR	PALEMBANG	7.541.000,00	4.278.000,00
158	DENPASAR	PEKANBARU	9.092.000,00	4.942.000,00
159	DENPASAR	PONTIANAK	7.990.000,00	4.738.000,00
160	DENPASAR	TIMIKA	10.140.000,00	6.129.000,00
161	JAMBI	BALIKPAPAN	7.733.000,00	4.407.000,00
162	JAMBI	BANJARMASIN	7.690.000,00	4.193.000,00
163	JAMBI	DENPASAR	7.733.000,00	4.439.000,00
164	JAMBI	YOGYAKARTA	6.653.000,00	3.551.000,00
165	JAMBI	KUPANG	11.434.000,00	6.075.000,00
166	JAMBI	MAKASSAR	9.659.000,00	4.952.000,00
167	JAMBI	MALANG	7.091.000,00	3.925.000,00
168	JAMBI	MANADO	12.707.000,00	6.097.000,00
169	JAMBI	PALANGKARAYA	7.444.000,00	4.193.000,00

No.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
170	JAMBI	PONTIANAK	6.878.000,00	4.011.000,00
171	JAMBI	SEMAFANG	6.428.000,00	3.476.000,00
172	JAMBI	SOLO	6.428.000,00	3.615.000,00
173	JAMBI	SURABAYA	7.883.000,00	3.915.000,00
174	JAYAPURA	YOGYAKARTA	13.274.000,00	7.690.000,00
175	JAYAPURA	MANADO	22.109.000,00	11.263.000,00
176	JAYAPURA	MEDAN	18.932.000,00	10.097.000,00
177	JAYAPURA	PADANG	17.381.000,00	9.327.000,00
178	JAYAPURA	PALEMBANG	15.783.000,00	8.717.000,00
179	JAYAPURA	PEKANBARU	17.435.000,00	9.380.000,00
180	JAYAPURA	PONTIANAK	16.322.000,00	9.177.000,00
181	JAYAPURA	TIMIKA	3.615.000,00	2.289.000,00
182	YOGYAKARTA	DENPASAR	3.861.000,00	2.481.000,00
183	YOGYAKARTA	MAKASSAR	6.525.000,00	3.893.000,00
184	YOGYAKARTA	MANADO	10.536.000,00	5.722.000,00
185	YOGYAKARTA	MEDAN	9.519.000,00	4.770.000,00
186	YOGYAKARTA	PADANG	7.969.000,00	4.000.000,00
187	YOGYAKARTA	PALEMBANG	6.460.000,00	3.380.000,00
188	YOGYAKARTA	PEKANBARU	8.022.000,00	4.054.000,00
189	YOGYAKARTA	PONTIANAK	6.910.000,00	3.840.000,00
190	YOGYAKARTA	TIMIKA	11.894.000,00	7.038.000,00
191	KENDARI	BANDA ACEH	12.953.000,00	7.102.000,00
192	KENDARI	BATAM	10.968.000,00	5.658.000,00
193	KENDARI	DENPASAR	5.455.000,00	3.273.000,00
194	KENDARI	YOGYAKARTA	8.129.000,00	4.706.000,00
195	KENDARI	PADANG	11.167.000,00	5.722.000,00
196	KENDARI	PALEMBANG	9.659.000,00	5.102.000,00
197	KENDARI	PEKANBARU	11.220.000,00	5.776.000,00
198	KENDARI	SEMARANG	9.659.000,00	5.027.000,00
199	KENDARI	SOLO	9.659.000,00	5.166.000,00
200	KENDARI	SURABAYA	11.103.000,00	5.466.000,00
201	KENDARI	TIMIKA	18.633.000,00	9.798.000,00
202	KUPANG	JAYAPURA	14.386.000,00	8.108.000,00
203	KUPANG	YOGYAKARTA	7.348.000,00	4.182.000,00
204	KUPANG	MAKASSAR	7.637.000,00	4.311.000,00
205	KUPANG	MANADO	11.648.000,00	6.140.000,00
206	KUPANG	SURABAYA	6.749.000,00	3.722.000,00
207	MAKASSAR	BAIK	8.493.000,00	4.931.000,00
208	MAKASSAR	JAYAPURA	10.193.000,00	5.787.000,00
209	MAKASSAR	KENDARI	2.663.000,00	1.786.000,00
210	MAKASSAR	MANADO	5.327.000,00	2.909.000,00
211	MAKASSAR	TIMIKA	11.723.000,00	6.567.000,00
212	MALANG	BALIKPAPAN	10.108.000,00	5.134.000,00
213	MALANG	BANDA ACEH	10.204.000,00	5.765.000,00
214	MALANG	BANJARMASIN	8.161.000,00	4.407.000,00
215	MALANG	BATAM	7.819.000,00	4.311.000,00
216	MALANG	BAIK	16.087.000,00	8.482.000,00
217	MALANG	JAYAPURA	16.536.000,00	9.092.000,00
218	MALANG	KENDARI	10.322.000,00	5.487.000,00
219	MALANG	MAKASSAR	10.129.000,00	5.166.000,00
220	MALANG	MANADO	13.167.000,00	6.311.000,00
221	MALANG	MEDAN	9.958.000,00	5.145.000,00
222	MALANG	PADANG	8.418.000,00	4.385.000,00
223	MALANG	PALANGKARAYA	7.915.000,00	4.407.000,00
224	MALANG	PALEMBANG	6.899.000,00	3.765.000,00
225	MALANG	PEKANBARU	8.461.000,00	4.439.000,00
226	MALANG	TIMIKA	15.873.000,00	8.461.000,00

No.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
227	MANADO	MEDAN	15.552.000,00	7.316.000,00
228	MANADO	PADANG	14.012.000,00	6.546.000,00
229	MANADO	PALEMBANG	12.504.000,00	5.926.000,00
230	MANADO	PEKANBARU	14.055.000,00	6.599.000,00
231	MANADO	PONTIANAK	12.953.000,00	6.396.000,00
232	MANADO	SEMARANG	12.504.000,00	5.851.000,00
233	MANADO	SOLO	12.504.000,00	5.990.000,00
234	MANADO	SURABAYA	9.937.000,00	5.262.000,00
235	MANADO	TIMIKA	16.183.000,00	8.995.000,00
236	MATARAM	BALIKPAPAN	10.750.000,00	5.615.000,00
237	MATARAM	BANDA ACEH	10.846.000,00	6.246.000,00
238	MATARAM	BANJARMASIN	8.803.000,00	4.888.000,00
239	MATARAM	BATAM	8.461.000,00	4.803.000,00
240	MATARAM	BIAK	11.552.000,00	6.546.000,00
241	MATARAM	JAYAPURA	13.092.000,00	7.327.000,00
242	MATARAM	YOGYAKARTA	4.417.000,00	2.781.000,00
243	MATARAM	MAKASSAR	4.717.000,00	2.909.000,00
244	MATARAM	MANADO	8.717.000,00	4.738.000,00
245	MATARAM	MEDAN	10.600.000,00	5.637.000,00
246	MATARAM	PADANG	9.060.000,00	4.867.000,00
247	MATARAM	PALEMBANG	7.571.000,00	4.246.000,00
248	MATARAM	PEKANBARU	9.102.000,00	4.909.000,00
249	MATARAM	PONTIANAK	8.001.000,00	4.706.000,00
250	MATARAM	SURABAYA	3.829.000,00	2.321.000,00
251	MEDAN	BANDA ACEH	3.466.000,00	2.193.000,00
252	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000,00	6.172.000,00
253	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000,00	5.230.000,00
254	MEDAN	SEMARANG	9.284.000,00	4.696.000,00
255	MEDAN	SOLO	9.284.000,00	4.835.000,00
256	MEDAN	SURABAYA	10.739.000,00	5.134.000,00
257	MEDAN	TIMIKA	18.258.000,00	9.455.000,00
258	PADANG	MAKASSAR	10.974.000,00	5.402.000,00
259	PADANG	PONTIANAK	8.193.000,00	4.460.000,00
260	PADANG	SEMARANG	7.744.000,00	3.925.000,00
261	PADANG	SOLO	7.744.000,00	4.065.000,00
262	PADANG	SURABAYA	9.199.000,00	4.364.000,00
263	PADANG	TIMIKA	16.178.000,00	8.685.000,00
264	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	10.546.000,00	6.022.000,00
265	PALANGKARAYA	BATAM	8.161.000,00	4.578.000,00
266	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	7.477.000,00	4.022.000,00
267	PALANGKARAYA	MATARAM	8.557.000,00	4.888.000,00
268	PALANGKARAYA	MEDAN	10.300.000,00	5.412.000,00
269	PALANGKARAYA	PADANG	8.760.000,00	4.642.000,00
270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	7.252.000,00	4.022.000,00
271	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8.803.000,00	4.696.000,00
272	PALANGKARAYA	SEMARANG	7.252.000,00	3.947.000,00
273	PALANGKARAYA	SOLO	7.252.000,00	4.086.000,00
274	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000,00	4.385.000,00
275	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.894.000,00	5.220.000,00
276	PALEMBANG	MAKASSAR	9.466.000,00	4.781.000,00
277	PALEMBANG	PONTIANAK	6.685.000,00	3.840.000,00
278	PALEMBANG	SEMARANG	6.236.000,00	3.305.000,00
279	PALEMBANG	SOLO	6.236.000,00	3.444.000,00
280	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000,00	3.744.000,00
281	PALEMBANG	TIMIKA	15.210.000,00	9.076.000,00
282	PALU	MAKASSAR	4.268.000,00	2.578.000,00
283	PALU	POSO	1.957.000,00	1.423.000,00

No.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
284	PALU	SORONG	6.878.000,00	3.883.000,00
285	PALU	SURABAYA	6.878.000,00	3.883.000,00
286	PALU	TOLI-TOLI	2.941.000,00	1.915.000,00
287	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	9.038.000,00	4.631.000,00
288	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	7.091.000,00	3.915.000,00
289	PANGKAL PINANG	BATAM	6.739.000,00	3.818.000,00
290	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	6.065.000,00	3.262.000,00
291	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	9.060.000,00	4.663.000,00
292	PANGKAL PINANG	MANADO	12.097.000,00	5.808.000,00
293	PANGKAL PINANG	MEDAN	8.888.000,00	4.653.000,00
294	PANGKAL PINANG	PADANG	7.337.000,00	3.883.000,00
295	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	5.829.000,00	3.262.000,00
296	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	7.391.000,00	3.936.000,00
297	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	6.279.000,00	3.733.000,00
298	PANGKAL PINANG	SEMARANG	5.829.000,00	3.187.000,00
299	PANGKAL PINANG	SOLO	5.829.000,00	3.326.000,00
300	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7.284.000,00	3.626.000,00
301	PEKANBARU	PONTIANAK	8.247.000,00	4.514.000,00
302	PEKANBARU	SEMARANG	7.797.000,00	3.979.000,00
303	PEKANBARU	SOLO	7.797.000,00	4.118.000,00
304	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000,00	4.407.000,00
305	PEKANBARU	TIMIKA	16.771.000,00	8.739.000,00
306	PONTIANAK	MAKASSAR	9.915.000,00	5.241.000,00
307	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000,00	3.765.000,00
308	PONTIANAK	SOLO	6.685.000,00	3.904.000,00
309	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000,00	4.204.000,00
310	PONTIANAK	TIMIKA	15.659.000,00	8.535.000,00
311	SEMARANG	MAKASSAR	9.466.000,00	4.706.000,00
312	SOLO	MAKASSAR	9.466.000,00	4.845.000,00
313	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000,00	1.979.000,00
314	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000,00	7.271.000,00
315	SURABAYA	MAKASSAR	5.936.000,00	3.433.000,00
316	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000,00	6.589.000,00

G. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ACEH	Orang/Kali	123.000,00
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	232.000,00
3	RIAU	Orang/Kali	94.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	137.000,00
5	JAMBI	Orang/Kali	147.000,00
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190.000,00
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	128.000,00
8	LAMPUNG	Orang/Kali	167.000,00
9	BENGKULU	Orang/Kali	109.000,00
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	90.000,00
11	BANTEN	Orang/Kali	446.000,00
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	166.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	256.000,00
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	75.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	118.000,00
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	194.000,00
17	BALI	Orang/Kali	159.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	108.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	135.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	111.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	150.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	450.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	102.000,00
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	138.000,00
26	GORONTALO	Orang/Kali	240.000,00
27	SULAWEI BARAT	Orang/Kali	313.000,00
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	145.000,00
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	165.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171.000,00
31	MALUKU	Orang/Kali	240.000,00
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	215.000,00
33	PAPUA	Orang/Kali	431.000,00
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	182.000,00

Contoh :

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Kabupaten Buleleng ke Jakarta, Alokasi biaya taksi sebagai berikut:

a. Keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Buleleng ke Bandara I Gusti Ngurah Rai
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Soekarno Hatta ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Jakarta ; dan
- 3) satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan Moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. Kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- 2) satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan Jakarta ke Bandara Soekarno Hatta; dan
- 3) satuan biaya taksi dari Bandara I Gusti Ngurah Rai Ke tempat kedudukan (kantor).

H. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DALAM PROVINSI YANG SAMA
(ONE WAY) DAN DALAM KABUPATEN

1. TRANSPORT LOKAL LUAR KABUPATEN

No.	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab.Badung	Orang/Kali	Orang/Kali	188.000,00
2	Kab. Bangli	Orang/Kali	Orang/Kali	225.000,00
3	Denpasar	Orang/Kali	Orang/Kali	265.000,00
4	Kab. Gianyar	Orang/Kali	Orang/Kali	225.000,00
5	Kab. Jembrana	Orang/Kali	Orang/Kali	270.000,00
6	Kab. Karangasem	Orang/Kali	Orang/Kali	263.000,00
7	Kab. Tabanan	Orang/Kali	Orang/Kali	225.000,00

2. UANG TRANSPORT LOKAL DALAM KABUPATEN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Dibawah 10 km	orang/kali	50.000
2	Diatas 10 km	orang/kali	130.000

I. BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

NO.	WILAYAH / NEGARA	JUMLAH UANG HARIAN (US\$)				KETERANGAN
		A	B	C	D	
1	2	4	5	6	7	8
I	AMERIKA UTARA					
	1. Amerika Serikat	578	513	440	382	Golongan A :
	2. Kanada	447	404	368	307	Bupati dan Wakil Bupati
II	AMERIKA SELATAN					
	1. Argentina	534	402	351	349	
	2. Venezuela	557	388	344	343	
	3. Brazil	436	341	291	241	
	4. Chili	415	316	270	222	Golongan B :
	5. Columbia	436	323	276	254	Pimpinan DPRD, Pegawai
	6. Peru	459	347	320	276	Negeri Gol IV/c keatas
	7. Suriname	398	295	252	207	
	8. Ekuador	385	273	242	241	
III	AMERIKA TENGAH					Golongan C :
	1. Meksiko	493	366	324	323	Anggota DPRD, Pegawai
	2. Kuba	406	305	261	221	Negeri Sipil, Gol III/c s.d
	3. Panama	414	342	306	271	IV/b, Pimpinan Lembaga
						Semi Pemerintah
IV	EROPA BARAT					
	1. Austria	504	453	318	317	
	2. Belgia	466	419	282	281	
	3. Perancis	512	464	382	381	Golongan D :
	4. Rep. Federasi Jerman	636	570	403	401	Pegawai Negeri Lainnya.
	5. Belanda	463	416	272	271	Organisasi Sosial
	6. Swiss	636	570	403	401	Kemasyarakatan
V	EROPA UTARA					
	1. Denmark	567	491	343	301	
	2. Finlandia	453	409	354	313	
	3. Norwegia	621	559	389	386	
	4. Swedia	456	436	342	341	
	5. Kerajaan Inggris	792	774	583	582	
VI	EROPA SELATAN					
	1. Bosnia Herzegovina	456	420	334	333	
	2. Kroasia	555	506	406	405	
	3. Spanyol	457	413	287	286	
	4. Yunani	422	379	242	241	
	5. Italia	702	637	446	427	
	6. Portugal	425	382	242	241	
	7. Serbia	417	375	326	288	
VII	EROPA TIMUR					
	1. Bulgaria	406	367	320	284	
	2. Czech	618	526	447	367	
	3. Hongaria	435	438	390	345	
	4. Polandia	461	415	360	319	
	5. Rumania	416	381	313	277	
	6. Rusia	656	612	507	506	
	7. Slovakia	437	394	341	303	
	8. Ukraina	435	436	375	331	
VIII	AFRIKA BARAT					
	1. Nigeria	361	313	292	291	
	2. Senegal	334	317	237	231	

NO.	WILAYAH / NEGARA	JUMLAH UANG HARIAN (US\$)				KETERANGAN
		A	B	C	D	
1	2	4	5	6	7	8
IX	AFRIKA TIMUR					
	1. Ethiopia	358	295	221	193	
	2. Kenya	334	317	237	225	
	3. Madagaskar	296	244	182	181	
	4. Tanzania	350	290	244	218	
	5. Zimbabwe	328	281	248	247	
	6. Mozambique	399	329	265	264	
X	AFRIKA SELATAN					
	1. Namibia	405	334	268	233	
	2. Afrika Selatan	330	313	253	251	
XI	AFRIKA UTARA					
	1. Aljazair	342	308	287	286	
	2. Mesir	409	303	235	211	
	3. Maroko	304	251	192	191	
	4. Tunisia	293	241	187	186	
	5. Sudan	342	282	210	184	
	6. Libya	308	254	189	165	
XII	ASIA BARAT					
	1. Azerbaijan	498	459	365	364	
	2. Bahrain	416	294	228	214	
	3. Irak	417	325	253	231	
	4. Yordania	406	292	236	225	
	5. Kuwait	456	325	296	294	
	6. Libanon	357	267	207	186	
	7. Qatar	336	276	215	196	
	8. Arab Suriah	358	257	200	196	
	9. Turki	456	364	283	253	
	10. Persatuan Arab Emirat	459	323	302	301	
	11. Yaman	353	241	197	196	
	12. Saudi Arabia	450	331	269	251	
	13. Kesultanan Oman	413	292	249	247	
XIII	ASIA TIMUR					
	1. Republik Rakyat Cina	378	238	207	206	
	2. Hongkong	472	320	287	286	
	3. Jepang	519	303	262	261	
	4. Korea Selatan	421	326	297	296	
	5. Korea Utara	494	321	300	278	
XIV	ASIA SELATAN					
	1. Afganistan	335	226	173	172	
	2. Bangladesh	339	196	167	166	
	3. India	422	329	327	325	
	4. Pakistan	343	203	182	181	
	5. Srilanka	330	242	209	199	
	6. Iran	421	312	243	217	
XV	ASIA SELATAN					
	1. Uzbekistan	392	352	287	254	
	2. Kazakhstan	456	420	334	333	

NO.	WILAYAH / NEGARA	JUMLAH UANG HARIAN (US\$)				KETERANGAN
		A	B	C	D	
1	2	4	5	6	7	8
XVI	ASIA TENGGARA					
1.	Philipina	412	278	222	221	
2.	Singapore	530	363	279	276	
3.	Malaysia	394	262	219	218	
4.	Thailand	392	275	211	201	
5.	Myanmar	358	250	197	196	
6.	Laos	330	262	202	196	
7.	Vietnam	333	265	204	196	
8.	Brunei Darussalam	374	256	197	196	
9.	Kamboja	296	223	197	196	
10.	Timor Leste	392	354	229	196	
XVII	ASIA PASIFIK					
1.	Australia	636	585	394	393	
2.	New Zealand	451	308	278	276	
3.	New Calodonia	425	387	276	224	
4.	Papua Nigini	520	476	319	259	
5.	Fiji	353	329	221	179	

J. BIAYA RAPID TEST

NO	URAIAN	VOLUME	BIAYA
1	Rapid Test Antibodi	per/orang	Rp150.000
2	Rapid Diagnostic Tes Antigen (RDT-Ag) di Pulau Jawa dan Bali	per/orang	Rp99.000
3	Rapid Diagnostic Tes Antigen (RDT-Ag) di luar Pulau Jawa dan Bali	per/orang	Rp109.000
4	RT-PCR di Pulau Jawa dan Bali	per/orang	Rp275.000
5	RT-PCR di luar Pulau Jawa dan Bali	per/orang	Rp300.000

BUPATI BULELENG,

ttd

PUTU AGUS SURADNYANA